

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pemberdayaan pasar lenteng yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana amanat Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Tradisional dan Pemberdayaan Pasar Modern, yang secara spesifik terdapat dalam Pasal 21 Ayat (5) dan hanyalah sebagian kecil di dalam Pasal tersebut yang dilaksanakan oleh para petugas dinas yaitu Pasal 21 Ayat (5) huruf C dan huruf F, hal ini terlihat jelas dengan upaya dinas yang hanya mementingkan kepada pembangunan sarana fisik melalui loket dan revitalisasi pasar. Pemberdayaan yang dilakukan hanya berfokus pada pembenahan fisik Pasar Lenteng, namun tidak menyentuh sama sekali SDM dalam peningkatan pengetahuan dan skill para pedagang di Pasar Lenteng. Sebab yang menjadi persoalan dan fundamental penyebab stagnan perkembangan pasar tradisional adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pedagang, kondisi demikian mengakibatkan para pedagang tidak dapat memiliki kreatifitas dan pengembangan perekonomian
2. Hambatan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam penerapan pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Kabupaten Sumenep adalah terdapat Indomaret di depan Pasar Lenteng, belum terbentuknya Asosiasi Pedagang, pendanaan dan minimnya petugas yang berada di lapangan, ketiadaan lahan parkir dan diperparah oleh membludaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan menyebabkan kemacetan, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang masih perlu perbaikan dan pemeliharaan

3. Upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menanggulangi hambatan dalam penerapan pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 dalam konteks upaya pembangunan pasar lenteng, yakni komponen utama yaitu komponen yang membentuk dan memberikan fungsi utama (*main function*) pasar, sedangkan komponen pendukung (*supporting*) merupakan komponen yang perlu disediakan untuk mendukung aktivitas di dalam pasar. Komponen utama, yang meliputi: Bangunan, Kios dagang, Gang antar kios, dan Jalan utama. Komponen pendukung, yang meliputi Identitas (papan nama, gapura atau tugu), Papan informasi, Toilet, Mushola, Air bersih, Drainase, Parkir, Pemadam kebakaran, dan Tempat pembuangan sampah.

## **B. Saran**

1. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai komitmen untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Tradisional, dan Penataan Pasar Modern.
2. Seharusnya Semua pemangku kebijakan di Kabupaen Sumenep menyediakan fsilitas sarana dan prasarana serta mengambil tindakan-tindakan nyata dalam memberdayakan Pasar Lenteng sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Tradisional, dan Penataan Pasar Modern.